



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 – 2029



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 9

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada berbagai analisis strategis, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan, strategi, serta langkah-langkah nyata dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Demikian disampaikan, semoga RENSTRA ini bermanfaat, terima kasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST., M.Eng

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 198106112000031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : GAMBAR PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan BPBD	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah	30
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	68
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Layanan	68
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	68
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	68
2.2.2 Isu Strategis	69
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	73
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	73
3.2 Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	77
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..	79
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Serta Pendanaan	79
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	127
4.2.1 Indikator Kinerja Utama	127
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	129
BAB V : PENUTUP	131

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024	30
Tabel 2.2	Klasifikasi ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Golongan Tahun 2024	31
Tabel 2.3	Klasifikasi PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	32
Tabel 2.4	Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024	33
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	75
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	77
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	78
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	80
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatam/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	83
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatam/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup	105
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra	126
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama	128
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum bertugas dan berfungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fokus utama Dinas Lingkungan Hidup adalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Sidrap, Pengawasan, Penyusunan Kebijakan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan perundang undangan, dengan dilantiknnya **H. SYAHARUDDIN ALRIF, S.IP., M.M.** sebagai Bupati Sidenreng Rappang dan **Hj. NURKANAAH, SH., M.S.i** sebagai Wakil Bupati Sidenreng Rappang, pada tanggal 20 Pebruari Tahun 2025, dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode 2025-2030 adalah **“KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA”**

Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi visi dan misi. tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pokok perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Renstra menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah didasarkan pada peraturan perundang undang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup. Dalam penyusunan Renstra mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 menyajikan analisis permasalahan, isu strategis dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berdasarkan sasaran dan indikator kinerja serta target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode dimaksud dengan mencantumkan rumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif berdasarkan strategi dan kebijakan yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memastikan berkesinambungan pembangunan serta kualitas publik.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 dilandasi pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6775);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional-Menteri Dalam Negeri Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2040;
34. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2030;
35. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Awal Renstra ini disusun dengan maksud untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya rancangan awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ini antara lain:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan rancangan awal Renstra mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan demikian maka dokumen rancangan awal Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbag Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - d. Kelompok sasaran layanan .

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan dengan kondisi daerah, seperti:

- ❖ Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;
- ❖ Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- ❖ Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah .

2. Subbag Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 74 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam rangka penyesuaian perkembangan dinamika peraturan perundangundangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup, maka diterbitkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 74 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mencabut peraturan sebelumnya.

Tugas

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Bidang Pinaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas meliputi sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- g. Merumuskan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- h. Melaksanakan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- l. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan perturan perundang-undangan;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
 - b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
 - c. Penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - d. Penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Sekretaris meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. Mengoordinasikan penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
- i. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;

- j. Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum kepegawaian dan hukum;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- o. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- u. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Sekretariat membawahi subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian. Tugas pokok dan fungsi masing-masing subbagian sebagai berikut:

- 1. Subbagian Perencanaan, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Uraian Tugas Subbagian Perencanaan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas;
- g. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- h. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- i. Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi rencana kerja, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. Menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun SOP administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- l. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan;
- m. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- 2. Subbagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah.
Uraian Tugas Subbagian Keuangan meliputi sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melakukan administrasi gaji dan tunjangan ASN;
 - g. Melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
 - h. Melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi Dinas;
 - i. Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - j. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun Dinas;
 - k. Melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
 - l. Melakukan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
 - m. Menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
 - n. Menyusun daftar dan laporan inventarisasi barang;
 - o. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan;

- p. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian Dinas.

Uraian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- j. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- k. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;

- l. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
 - n. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
 - p. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
 - q. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
 - r. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
 - s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
 - t. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
 - u. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - v. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
3. Bidang Tata Lingkungan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penataan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Tata lingkungan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Tata Lingkungan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Tata Lingkungan;

- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tata Lingkungan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Lingkungan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Tata Lingkungan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- g. Melakukan penyusunan dokumen RPPLH;
- h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- j. Melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Melakukan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- l. Melaksanakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- m. Sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- n. Melaksanakan penyusunan NSDA dan LH;
- o. Mengadakan penyusunan Status lingkungan hidup daerah;
- p. Mengadakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- q. Melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - r. Mengadakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - s. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - t. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - u. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tata lingkungan;
 - v. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun. untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- g. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu serta menyiapkan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- h. Melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam serta pembinaan pendaurulangan sampah;
- i. Menyediakan fasilitas pendaurulangan sampah;
- j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- l. Menyediakan sarana prasarana penanganan sampah;
- m. Melaksanakan penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;
- n. Melaksanakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan

- oleh pihak lain dan bahan perumusan kebijakan pengelolaan pertamanan kota;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - t. Memfasilitasi perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan perizinan penimbunan limbah B3;
 - u. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - v. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah pesisir dan laut;
- g. Menentukan standar baku mutu lingkungan;
- h. Menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium Lingkungan);
- i. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Melaksanakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
- k. Menentukan baku mutu sumber tercemar;
- l. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. Melaksanakan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;

- r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - s. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
5. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- g. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- i. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- j. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- k. Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- l. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. Melakukan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- n. Melakukan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- o. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakua, keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. Mengarahkan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

- r. Mengintruksikan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - s. Menyiapkan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH;
 - t. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - u. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - v. Menilai kinerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
6. UPT Pengelolaan Sampah, dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas lingkungan hidup pelayanan pengelolaan sampah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan sampah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun pembagian jadwal kegiatan pengelolaan sampah;
 - g. Mengkoordinir pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - h. Melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan sampah dengan dinas lingkungan hidup dan pihak terkait di luar dinas;
 - i. Melaksanakan inventarisasi dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan pengelolaan sampah;
 - j. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi jasa pelayanan untuk pengelolaan sampah;

- k. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - l. Melakukan pemantaun pelaksanaan kerja UPT Pengelolaan Sampah;
 - m. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
6. Subbagian Tata Usaha, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan. Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengelolaan sampah;
 - b. Mempersiapkan pendistribusian dan pemberian petunjuk Kepala UPT Pengelolaan Sampah dalam pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. Mempersiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT Pengelolaan Sampah untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - e. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT Pengelolaan Sampah sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - f. Mempersiapkan kegiatan bimbingan dalam lingkup UPT Pengelolaan Sampah;
 - g. Melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum, keuangan, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kehumasan, urusan kerumahtanggaan UPT Pengelolaan Sampah;
 - h. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kasubbag TU dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 74 Tahun 2023, maka Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

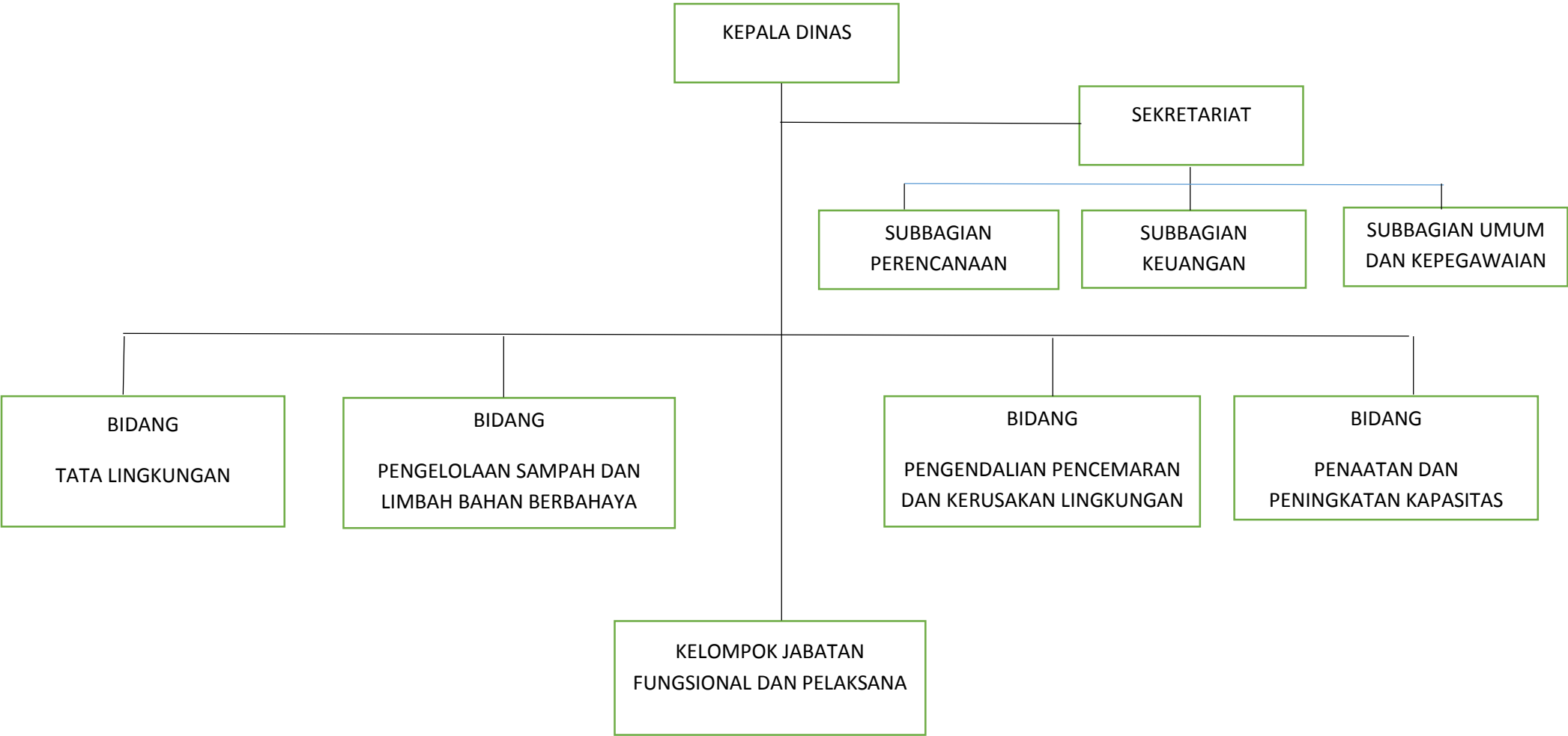
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Tata Lingkungan;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2023, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas :

1. Kepala UPT;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada gambar 2.1.

BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

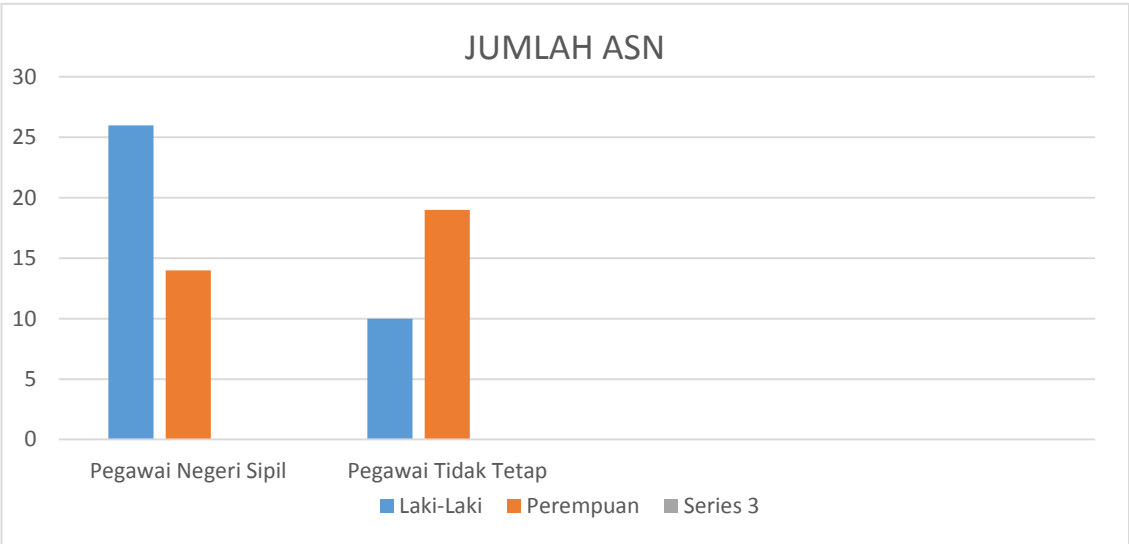
2.1.2.1 Sumberdaya Manusia

Dilihat dari segi sumberdaya manusia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki pegawai dalam jumlah yang mencukupi. Artinya, dengan komposisi kepegawaian yang ada sekarang (data pegawai per 31 Desember 2024), tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang belum dapat berjalan secara optimal. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada saat ini berjumlah 88 orang terdiri dari laki-laki berjumlah 45 orang dan perempuan berjumlah 43 orang, dengan rincian 75 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13 orang Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian (PTTPK). Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Klasifikasi ASN Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	26	13	39
2	Pegawai Tidak Tetap	10	19	29

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DLH Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2025.



Ditinjau dari golongan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 37 orang pada golongan IV, 34 orang pada golongan III dan 4 orang pada golongan II.

Ditinjau dari segi pendidikan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 20 orang Strata 2, 78 orang Strata 1, 3 (tiga) orang Diploma dan 4 (empat) orang dengan pendidikan SMA/Sederajat.

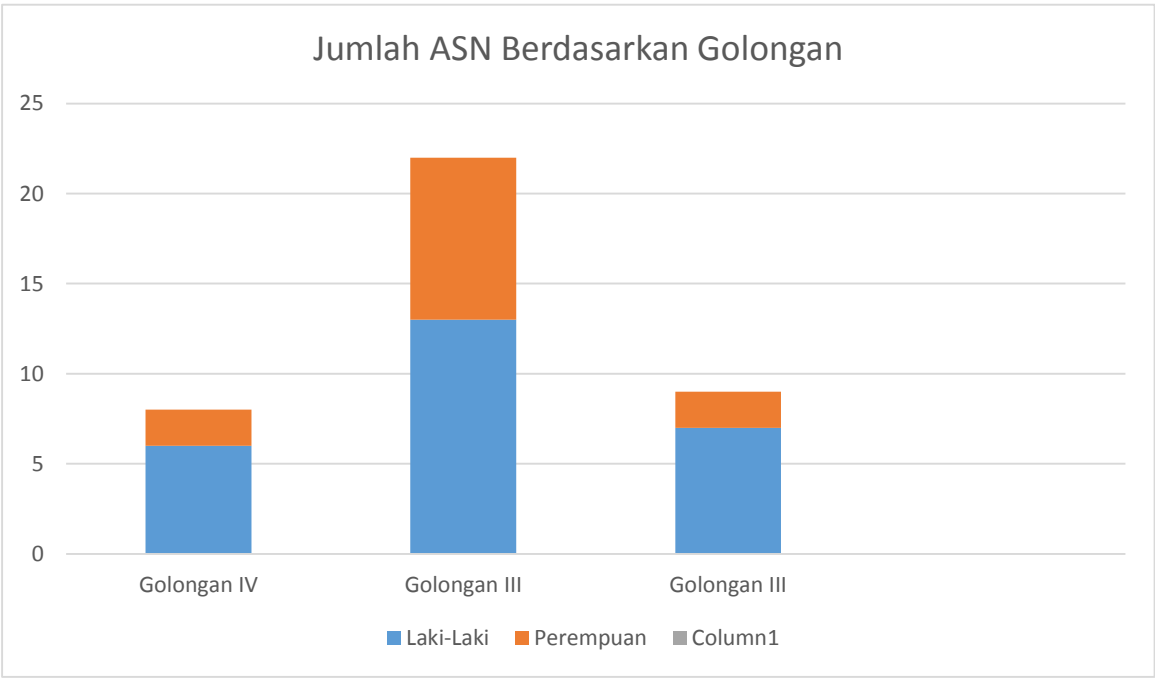
Data ASN berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Klasifikasi ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	6	2	8
2	Golongan III	13	9	22
3	Golongan II	7	2	9
	Jumlah	26	13	39

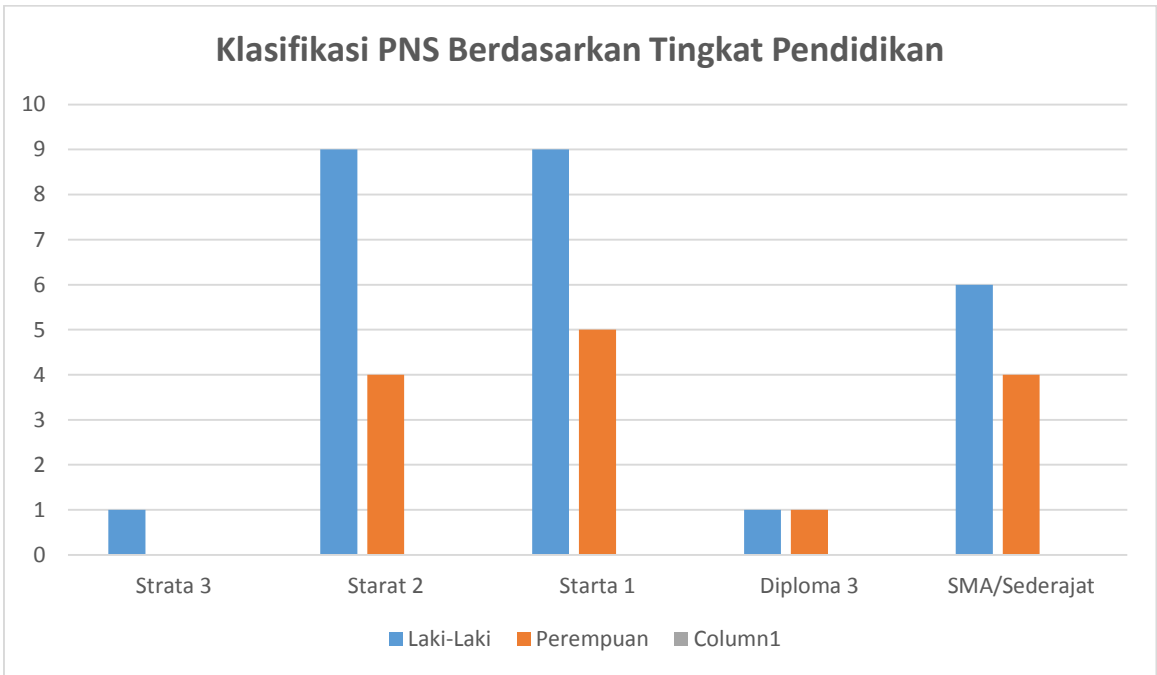
Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DLH Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2025



Tabel 2.3
Klasifikasi PNS Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 3	1		1
2	Strata 2	9	4	13
3	Strata 1	9	5	14
4	Diploma 3	1	1	2
5	SMA/Sederajat	6	4	10
	Jumlah	26	13	39

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DLH Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2025



2.1.2.2 Sumberdaya Asset/Modal

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah gedung kantor , Gedung UPT Pengelolaan Sampah, kendaraan dinas operasional sebanyak, terdapat pula aset berupa alat perlengkapan kantor dana aset tetap lainnya di luar gedung dan peralatan mesin. Sumber daya aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024, adalah sebagaimana tabel aset yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Aset Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

No	Jenis Asset		Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung			
	1	Gedung Kantor Dinas	1	Baik
	2	Gedung TPS3R	9	Baik
	3	Gedung Pengomposan	3	Baik
	4	Gedung Bank Sampah	1	Baik
	5	Gedung Kantor UPT	1	Baik
2	Peralatan dan Mesin			
	1	Laptop	20	17 Baik 3 Rusak Berat
		PC	19	17 Baik 2 Rusak Berat
		Printer		3 Rusak Ringan
		AC	18	5 Rusak Berat
		Kipas Angin	1	Baik
		Lemari Kayu	14	Baik
		Lemari Besi	4	Baik
		Lemari Aluminium/Arsip	9	Baik
		Meja Rapat	2	Baik
		Kursi Rapat		
		Kursi Kerja Pejabat	10	Baik
		Meja Kerja Pejabat	10	Baik
		Meja Kerja Staf	40	Baik
3	Kendaraan			
	1	Roda 6	15	1 Rusak Berat
	2	Roda 4	9	1 Rusak Berat
	3	Roda 3	17	4 Rusak Berat
	4	Roda 2	16	Baik
	5	Kontainer	16	3 Rusak Berat
	6	Excavator	2	Rusak Ringan
	7	Bulldozer	1	Rusak Berat
	8	Mini Bachoe Loader	1	Baik

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DLH Kab. Sidenreng Rappang,
Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya yaitu Tahun 2018-2023 dan Tahun 2024-2026, indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.1.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan capaian dari indikator kinerja dari Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra 2024-2026. Capaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang periode Tahun 2020-2024, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, disajikan pada tabel berikut:

DATA DAN INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN URUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	SPM/ Stan dar Nasio nal	IKK	TARGET					REALISASI CAPAIAN					CATATAN ANALISIS
				TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			62.63	63.26	64.91	65.48		62.63	65.01	66.55	66.79	67.96	
2	Indeks Kualitas Air			58.40	60.00	62.25	62.27		58.40	50.00	53.64	54.00	50.00	
3	Indeks Kualitas Udara			84.77	85.20	88.30	90.00		87.55	87.81	87.90	85.59	94.22	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan			49.19	49.25	49.37	49.50		49.19	48.63	48.63	49.44	50.23	
5	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota								50.07	55.50	74	74.93	74.14	
6	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kab/Kota								ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

7	Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab								91.66	96	100	100	97.14	
8	Data Izin PPLH dan PUU LH yang ditentukan oleh Pemda Kabupaten								23	7	8	2	3	
9	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab								46.66	66.66	86.66	90	80	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	62.63	63.26	64.91	65.48	-	62.63	65.01	66.55	66.79	67.96	
2	Indeks Kulaitas Air (IKA)	Nilai	58.40	60.00	62.25	62.27	63.02	58.40	50.00	53.64	54.00	50.00	
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	84.77	85.20	88.30	90.00	90.24	87.55	87.81	87.90	85.59	94.22	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	49.19	49.25	49.37	49.50	52.20	49.19	48.63	48.63	49.44	50.23	

**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	62.63	63.26	64.91	65.48		62.63	65.01	66.55	66.79	67.96	
2	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100			100	100	100	
3	Persentase Pengendalian Pencemaran	Persen	-	40	60	80				-	-	-	
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen								30	30	30	
4	Persentase luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan	Persen	30	30	30	30	30			100	100	100	
5	Persentase Pengelolaan Limbah B3	Persen	100	100	100	100	100			100	100	97,14	

6	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100			100	100	100	
7	Presentase pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persen	100	100	100	100	100			1	1	-	
8	Capaian penghargaan lingkungan	Persen	100	100	100	100	100			86.66	90	80	
9	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100			74	74.93	74,14	
10	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Persen								100	100	100	

2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Tabel 2.3.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri 90 Tahun 2019																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	4.710.271.000,00	4.101.179.400,00	4.230.417.600,00	4.860.550.500,00	-	4.479.489.371,00	3.939.285.600,00	4.012.114.617,00	4.714.458.226,00	-	95,10	96,05	94,84	96,99	3,19	5,25
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-	96.741.000,00	120.916.600,00	615.725.000,00	87.835.000,00	-	86.378.000,00	30.980.100,00	571.548.330,00	84.970.000,00	-	89,29	25,62	92,83	96,74	(9,21)	(1,63)
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan	-	153.203.000,00	250.501.600,00	90.709.600,00	58.929.500,00	-	145.442.600,00	78.647.025,00	64.187.145,00	52.862.846,00	-	94,93	31,40	70,76	89,71	(61,54)	(63,65)
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	2.962.866.000,00	1.490.878.900,00	1.822.024.600,00	1.779.831.000,00	-	2.815.487.208,00	1.484.886.200,00	1.612.981.000,00	1.590.062.100,00	-	95,03	99,60	88,53	89,34	(39,93)	(43,52)
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	-	17.752.000,00	25.000.000,00	30.195.100,00	35.864.500,00	-	15.458.000,00	11.309.500,00	26.230.300,00	34.560.625,00	-	87,08	45,24	86,87	96,36	102,03	123,58
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	-	44.300.000,00	49.729.500,00	45.000.000,00	36.814.000,00	-	42.086.000,00	43.308.500,00	34.052.300,00	34.054.063,00	-	95,00	87,09	75,67	92,50	(16,90)	(19,08)
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang	-	19.734.000,00	15.000.400,00	15.000.000,00	5.652.500,00	-	15.732.000,00	14.982.900,00	10.201.400,00	4.371.608,00	-	79,72	99,88	68,01	77,34	(71,36)	(72,21)
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk	-	55.935.000,00	50.000.300,00	74.937.500,00	99.610.500,00	-	52.254.800,00	41.218.900,00	59.629.195,00	79.637.513,00	-	93,42	82,44	79,57	79,95	78,08	52,40
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	-	20.990.000,00	18.460.000,00	25.000.000,00	9.748.500,00	-	18.259.000,00	16.415.500,00	17.508.400,00	8.644.900,00	-	86,99	88,92	70,03	88,68	(53,56)	(52,65)
Program Pengelolaan Persampahan	-	6.975.918.000,00	6.987.012.300,00	8.499.299.600,00	6.625.255.000,00	-	5.987.418.900,00	6.380.556.208,00	7.249.643.526,00	5.826.764.709,00	-	85,83	91,32	85,30	87,95	(5,03)	(2,68)

				Lampiran 5
				Form 2.c
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD				
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024 - 2026			
Urusan Pemerintahan	: Bidang Lingkungan Hidup			
OPD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup			
Sumber Data	Renstra dan Renja Dinas Lingkungan Hidup			
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup			
Program Dinas Lingkungan Hidup	1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		
	2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
	3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		
	4.	Program Pengendalian Bahan Bernahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		
	5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
	6.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		
	7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
	8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
	9.	Program Pengelolaan Persampahan		
Keluaran/Hasil Kegiatan		Kegiatan	Output	
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Presentase penyelenggaraan KLHS	
	2	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
	3	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	4	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
	5	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2025 - 2029

	6	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah
	7	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin
	8	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak yang terkait dengan PPLH	Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
	9	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup
	10	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan
	11	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Seluruh Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup		
		Kepala Dinas Lingkungan hidup	

Kertas Kerja												
Identifikasi Risiko Operasional OPD												
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan											
Nama OPD	: Dinas Llingkungan Hidup											
Tahun Penilaian	: 2025											
Periode yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024 - 2026											
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup											
Sasaran strategis OPD	: Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kabupaten											
	Meningkatnya Fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan											
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang terkena	
					Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

A.	Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak										
1	egiatan Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)		Penetapan kebijakan	Pembayaran menggunakan mekanisme LS sehingga pelaksana program kesulitan dalam merealisasikan pembayaran		Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Kebijakan penatausahaan Kepala Daerah yang mengatur bahwa penerapan LS harus melengkapi berkas-berkas pencairan			RS tidak mau pembayaran aim dalam jangka waktu lama	
	Tujuan : Memberikan jaminan Ibu bersalin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Perencanaan	-Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada		Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Eksternal	UC	Perencanaan kurang tepat	
	Sasaran : Ibu hamil miskin Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang diketahui oleh Kecamatan dan Dinas sosial) dan tidak mempunyai jaminan kesehatan		Penganggaran	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat		Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada			Dana yang dialokasikan tidak sesuai kebutuhan	
			Pelaksanaan	Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama -Banyaknya Ibu hamil yang baru mengurus Jampersal ketika akan bersalin -Belum semua Rumah sakit yang mau melaksanakan MoU Jampersal (Hanya 2 Rumah Sakit dari 7 RS		Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Pembayaran menggunakan mekanisme LS yang memerlukan waktu lama dan persyaratan yang rumit	Internal/Eksternal	UC	terbatasnya ketersediaan RS yang bisa melayani bumil miskin tidak punya jaminan kesehatan lainnya	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

				yang ada di Kota XYZ) hanya terdapat 5 Praktek Mandiri Bidan (PMB) dari 172 PMB, yang mau melakukan ikatan kerja sama dengan Jampersal -Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim) Adanya dokumen claim yang tidak sesuai dengan standar INA CBG's							
1	egiatan Penyelenggaraan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Presentase penyelenggara KLHS	Pelaksanaan	rencana Pembangunan yang tidak berkelanjutan	ROO 5.11.14.01	Bidang	urangnya kesadaran dalam merancang pembangunan	Internal	C	Tidak tercapainya pembangunan	masyarakat
2	egiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pelaksanaan	penurunnya Kualitas Air	ROO 5.11.14.02	Bidang	terdapat usaha an/ kegiatan yang menghasilkan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu dan masyarakat seringkali melakukan aktivitas sungai membuang sampah sungai, Makan, Uci dan Kakus)	Internal	C	Terganggunya ekosistem darat, perairan dan penurunnya derajat kesehatan masyarakat	masyarakat

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

3	Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pelaksanaan	terjadi pencemaran yang berkelanjutan	ROO 5.11.14.03	Bidang	urangnya pengelolaan sampah yang baik, seperti pembuangan sampah sembarangan dan kurangnya fasilitasaur ulang	Internal	C	Akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada	masyarakat
4	Kegiatan Pengelolaan Pekaragamaan Hayati Kabupaten/Kota	Pakupan papaian pengelolaan pekaragamaan Hayati	Pelaksanaan	tidak tercapainya jumlah pohon penghijauan yang tata	ROO 5.11.14.04	Bidang	urangnya sarana asarana dalam enata pohon penghijauan	Internal	C	Menurunnya estetika wajah kota dan Menurunnya tingkat kenyamanan masyarakat	masyarakat
5	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase jumlah Usaha yang Memiliki in penyimpanan sementara mbah B3	Pelaksanaan	terjadi pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan	ROO 5.11.14.05	Bidang	urangnya kesadaran masyarakat dalam engelolah limbah	Internal	C	Beberapa jenis limbah B3 dapat melepaskan gas rumah kaca, berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global	masyarakat
6	Kegiatan Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase limbah B3 dalam Satu daerah	Pelaksanaan	limbah B3 yang terbakar atau terurai dapat melepaskan gas berbahaya ke udara	ROO 5.11.14.06	Bidang	pencemaran Udara	Internal	C	Kesehatan manusia serta lingkungan	masyarakat
7	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan yang Memiliki in	Pelaksanaan	menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap persetujuan Lingkungan	ROO 5.11.14.07	Bidang	urangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang Persetujuan lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan	Internal	C	dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan lingkungan secara keseluruhan	masyarakat

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

8	egiatan Pengakuan MHA,arifan Lokal, Pengetahuan adisional, dan Hak yang rkait dengan PPLH	akupan data an informasi ntang ngakuan HA, Kearifan kal, engetahuan adisional dan ak MHA yang rkait dengan PLH	Pelaksanaan	erjadi potensi konflik dan etidakjelasan hukum	ROO 5.11.14.08	Bidang	engakuan hak-hak asyarakat adat eringkali berbentur engan kepentingan onomi dan embangunan	Internal	C	Pengakuan wilayah adat bisa nemicu konflik dengan pihak ain yang mengklaim wilayah yang sama, termasuk perusahaan atau pemerintah	lasyar akat
9	egiatan Pemberian enghargaan Lingkungan idup Tingkat Daerah abupaten/Kota	ersentase enghargaan ngkungan idup	Pelaksanaan	enurunan motivasi untuk enjaga kelestarian ngkungan	ROO 5.11.14.09	Bidang	urangnya esadaran akan entingnya ngkungan	Internal	C	Kerusuakan lingkungan yang semakin parah dan bencana alam yang sering terjadi	lasyar akat
10	egiatan Penyelesaian engaduan Masyarakat di dang Perlindungan dan engelolaan Lingkungan idup (PPLH) abupaten/Kota	ersentase engaduan asyarakat ang tselesaikan	Pelaksanaan	ualitas lingkungan yang enurun	ROO 5.11.14.10	Bidang	urangnya esadaran asyarakat dan eterbatasan umber daya	Internal	C	Merugikan masyarakat dan lingkungan	lasyar akat
11	egiatan Pengelolaan ampah	ersentase engelolaan ersampahan	Pelaksanaan	encemaran Lingkungan (ir, Tanah Udara)	ROO 5.11.14.11	Bidang	urangnya peran erta masyarakat alam pengelolaan ersampahan, rutama dalam hal emilahan sampah, erta kurangnya anksi terhadap elanggaran eraturan tsb"	Internal	C	angguan kesehatan manusia, erusakan ekosistem, erubahan iklim, dan kerugian onomi	lasyar akat

					Lampiran 5
					Form 4
Hasil Analisis Risiko					
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan				
Tahun Penilaian	: RPD 2024-2026				
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup				
No.	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

a	b	c	d	e	f
	I Risiko Strategis				
1	Rencana Pembangunan yang tidak berkelanjutan	ROO 25.11.14.01	4	3	17
2	Menurunnya Kualitas Air	ROO 25.11.14.02	4	3	17
3	Terjadi pencemaran yang berkelanjutan	ROO 25.11.14.03	4	3	17
4	Tidak tercapainya jumlah pohon penghijauan yang ditata	ROO 25.11.14.04	4	3	17
5	Terjadi pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan	ROO 25.11.14.05	4	3	17
6	Limbah B3 yang terbakar atau terurai dapat melepaskan gas berbahaya ke udara	ROO 25.11.14.06	4	3	17
7	Menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan	ROO 25.11.14.07	4	3	17
8	Terjadi potensi konflik dan ketidakjelasan hukum	ROO 25.11.14.08	4	3	17
9	Penurunan motivasi untuk menjaga kelestarian lingkungan	ROO 25.11.14.09	4	3	17
10	Kualitas lingkungan yang menurun	ROO 25.11.14.10	4	3	17
11	Pencemaran Lingkungan (Air, Tanah Udara)	ROO 25.11.14.11	4	3	17

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

III	Risiko Strategis OPD 2: RSUD HD				
1	Kurangnya minat karyawan untuk mengikuti pelatihan sterilisasi peralatan kesehatan (CSSD)		4	4	16
2	Adanya perjanjian ikatan dinas yang tidak disetujui oleh karyawan		1	2	2
3	Kegiatan diklat yang dibutuhkan tidak tersedia		2	2	4
IV	Risiko Strategis OPD 3: Dinas P3AP2KB				
1	Penyampaian informasi tidak optimal		3	3	9
2	Resistensi masyarakat		3	2	6

						Lampiran 5
						Form 5
Daftar Risiko Prioritas						
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan					
Tahun Penilaian	2024 - 2026					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Rencana Pembangunan yang tidak berkelanjutan	ROO 25.11.14.01	17	Bidang Tata Lingkungan	Kurangnya kesadaran dalam merancang pembangunan	Tidak tercapainya pembangunan
2	Menurunnya Kualitas Air	ROO 25.11.14.02	17	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Terdapat usaha dan/ kegiatan yang menghasilkan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu dan Masyarakat seringkali melakukan aktivitas di sungai (membuang sampah disungai, Makan, Cuci dan Kakus)	Terganggunya ekosistem darat, perairan dan Menurunnya derajat kesehatan masyarakat
3	Terjadi pencemaran yang berkelanjutan	ROO 25.11.14.03	17	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kurangnya pengelolaan sampah yang baik, seperti pembuangan sampah sembarangan dan kurangnya fasilitas daur ulang	Akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada
4	Tidak tercapainya jumlah pohon penghijauan yang ditata	ROO 25.11.14.04	17	Bidang Tata Lingkungan	Kurangnya sarana prasarana dalam menata pohon penghijauan	Menurunnya estetika wajah kota dan Menurunnya tingkat kenyamanan masyarakat

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

5	Terjadi pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan	ROO 25.11.14.05	17	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah	Beberapa jenis limbah B3 dapat melepaskan gas rumah kaca, berkontribusi pada perubahan iklim dan pemanasan global
6	Limbah B3 yang terbakar atau terurai dapat melepaskan gas berbahaya ke udara	ROO 25.11.14.06	17	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencemaran Udara	Kesehatan manusia serta lingkungan
7	Menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan	ROO 25.11.14.07	17	Bidang Peta dan Kapasitas lingkungan hidup	Kurangnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang Persetujuan Lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan	Dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan lingkungan secara keseluruhan
8	Terjadi potensi konflik dan ketidakjelasan hukum	ROO 25.11.14.08	17	Bidang Tata Lingkungan	Pengakuan hak-hak masyarakat adat seringkali berbentur dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan	Pengakuan wilayah adat bisa memicu konflik dengan pihak lain yang mengklaim wilayah yang sama, termasuk perusahaan atau pemerintah
9	Penurunan motivasi untuk menjaga kelestarian lingkungan	ROO 25.11.14.09	17	Bidang Peta dan Kapasitas lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran akan pentingnya lingkungan	Kerusakan lingkungan yang semakin parah dan bencana alam yang sering terjadi
10	Kualitas lingkungan yang menurun	ROO 25.11.14.10	17	Bidang Peta dan Kapasitas lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya	Merugikan masyarakat dan lingkungan
11	Pencemaran Lingkungan (Air, Tanah Udara)	ROO 25.11.14.11	17	Bidang Pengelolaan Persampahan	Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, terutama dalam hal pemilahan sampah, serta kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan tsb"	Gangguan kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan kerugian ekonomi

							Lampiran 5
							Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan							
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)							
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan						
Tahun Penilaian	: 2018						
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	I Risiko Strategis						

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2025 - 2029

1	Rencana Pembangunan yang tidak berkelanjutan	ROO 25.11.14.01	Sosialisasi	Kurangnya integrasi KLHS dalam proses perencanaan dan keterbatasan data dan informasi lingkungan	KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari rencana pemabangunan, dan rekomendasi perbaikan untuk meminimalkan dampak tersebut	Bidang Tata Lingkungan	Januari - Desember
2	Menurunnya Kualitas Air	ROO 25.11.14.02	sosialisasi dan pelatihan	Kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan teknologi dalam pengelolaan limbah	Pengelolaan limbah yang baik, penggunaan bahan ramah lingkungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber air	Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
3	Terjadi pencemaran yang berkelanjutan	ROO 25.11.14.03	sosialisasi dan pelatihan	Kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan teknologi dan infrastruktur, serta kurangnya penegak hukum dan regulasi yang efektif	Pencegahan, pengurangan, pemulihan dan pengelolaan berkelanjutan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
4	Tidak tercapainya jumlah pohon penghijauan yang ditata	ROO 25.11.14.04	sosialisasi dan pelatihan	Pemilahan jenis pohon yang kurang tepat, kurangnya pemahaman tentang ekologi lokal dan keterbatasan sumber daya	Identifikasi jenis pohon, penyusunan rencana penanaman, pemeliharaan dan perlindungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
5	Terjadi pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan	ROO 25.11.14.05	sosialisasi dan pelatihan	Kurangnya pemantauan kesehatan dan kurangnya pengawasan dan pemantauan	Perizinan desain fasilitas, pengelolaan hingga penanggulangan keadaan darurat	Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
III	Limbah B3 yang terbakar atau terurai dapat melepaskan gas berbahaya ke udara	ROO 25.11.14.06				Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
1	Menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan	ROO 25.11.14.07				Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
IV	Terjadi potensi konflik dan ketidakjelasan hukum	ROO 25.11.14.08				Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

1	Penurunan motivasi untuk menjaga kelestarian lingkungan	ROO 25.11.14.09				Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
	Kualitas lingkungan yang menurun	ROO 25.11.14.10				Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
	Pencemaran Lingkungan (Air, Tanah Udara)	ROO 25.11.14.11				Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
	kerugian ekonomi dan masalah kesehatan	ROO 25.11.14.12				Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
2	Pencemaran air, tanah, udara dan penyebaran penyakit	ROO 25.11.14.13				Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
6	Kerusakan Lingkungan yang berkelanjutan	ROO 25.11.14.14	sosialisasi dan pelatihan	Kurangnga kesadaran masyarakat dan dan perubahan perilaku masyarakat	Perizinan dan pengawasan, teknologi dan infrastruktur, peran serta masyarakat dan industri dan sistem informasi	Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
7	Tidak seimbangnya lingkungan dan kesejahteraan manusia	ROO 25.11.14.15	Sosialisasi	Kurangnya penekanan pada aspek kesejahtraan manusia, lemahnya penegak hukum, serta kurangnya partisipasi masyarakat	Minimalkan resiko, memastikan kepatuhan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
8	Terjadi potensi konflik dan ketidakjelasan hukum	ROO 25.11.14.16	Sosialisasi	Ketidakjelasan regulasi dan implementasi kebijakan, kurangnya pemahaman dan pengakuan,minimmnya partisipasi MHA dan faktor eksternal	Identifikasi resiko hukum, analisis resiko, rencana pengendalian, evaluasi dan pemantauan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Januari - Desember
9	Penurunan motivasi untuk menjaga kelestarian lingkungan	ROO 25.11.14.17	Sosialisasi	Penghargaan tersebut tidak selalu mencerminkan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan menyeluru	Peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan program penghargaan, perbaikan sistem evaluasi dan pengelolaan lingkungan	Bidang Tata Lingkungan	Januari - Desember
10	Kualitas lingkungan yang menurun	ROO 25.11.14.18	Sosialisasi	Lambatnya penanganan pengaduan, kurangnya transparasi dalam berproses,	Pembentukan sistem pengaduan yang efektif, verifikasi dan penanganan pengaduan, evaluasi	Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

				ketidakjelasan prosedur dan keterbatasan sumber daya	dan pencegahan dan keterlibatan pihak terkait		
11	Tidak terkelolanya sampah dengan baik	ROO 25.11.14.19	sosialisasi dan pelatihan	Biaya yang tinggi, keterbatasan teknologi, keterlibatan masyarakat, ketergantungan dengan TPA	Pwngurangan sampah (Reduce), penggunaan ulang (Reuse), daur ulang (Recycle) dan pengolahan sampah serta peran masyarakat	Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember

							Lampiran 5
							Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN							
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan						
Tahun Penilaian	: 2018						
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari rencana pemabangunan, dan rekomendasi perbaikan untuk meminimalkan dampak tersebut	Media Digital	Kepala Dinas, Sekertariat dan Kabid	Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Sekretris, Kabid	Januari - Desember	Januari - Desember	
2	Pengelolaan limbah yang baik, penggunaan bahan ramah lingkungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber air	Media Digital	Kepala Dinas, Sekertariat dan Kabid	Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Sekretris, Kabid	Januari - Desember	Januari - Desember	
3	Pencegahan, pengurangan, pemulihan dan pengelolaan berkelanjutan	Media Digital	Kepala Dinas, Sekertariat dan Kabid	Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Sekretris, Kabid	Januari - Desember	Januari - Desember	

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

4	Identifikasi jenis pohon, penyusunan rencana penanaman, pemeliharaan dan perlindungan	Media Digital	Kepala Dinas, Sekertariat dan Kabid	Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Sekretris, Kabid	Januari - Desember	Januari - Desember	
5	Perizinan desain fasilitas, pengelolaan hingga penanggulangan keadaan darurat	Media Digital	Kepala Dinas, Sekertariat dan Kabid	Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Sekretris, Kabid	Januari - Desember	Januari - Desember	
6	Perizinan dan pengawasan, teknologi dan infrastruktur, peran serta masyarakat dan industri dan sistem informasi	Media Digital	Kepala Dinas, Sekertariat dan Kabid	Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Sekretris, Kabid	Januari - Desember	Januari - Desember	
7	Minimalkan resiko, memastikan kepatuhan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan	Media Digital	Kepala Dinas, Sekertariat dan Kabid	Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Sekretris, Kabid	Januari - Desember	Januari - Desember	
8	Identifikasi resiko hukum, analisis resiko, rencana pengendalian, evaluasi dan pemantauan	Media Digital	Kepala Dinas, Sekertariat dan Kabid	Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Sekretris, Kabid	Januari - Desember	Januari - Desember	
9	Peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan program penghargaan, perbaikan sistem evaluasi dan pengelolaan lingkungan	Media Digital	Kepala Dinas, Sekertariat dan Kabid	Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Sekretris, Kabid	Januari - Desember	Januari - Desember	
10	Pembentukan sistem pengaduan yang efektif, verifikasi dan penanganan pengaduan, evaluasi dan pencegahan dan keterlibatan pihak terkait	Media Digital	Kepala Dinas, Sekertariat dan Kabid	Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Sekretris, Kabid	Januari - Desember	Januari - Desember	
11	Pwngurangan sampah (Reduce), penggunaan ulang (Reuse), daur ulang (Recycle) dan pengolahan sampah serta peran masyarakat	Media Digital	Kepala Dinas, Sekertariat dan Kabid	Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Sekretris, Kabid	Januari - Desember	Januari - Desember	

						Lampiran 5
						Form 9
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIPERLUKAN						
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten					
Tahun Penilaian	: 2018					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari rencana pemabangunan, dan rekomendasi perbaikan untuk meminimalkan dampak tersebut	Nota dinas - Rapat koordinasi - Email dinas - Dokumen perencanaan kegiatan	Kepala Bidang	Januari - Desember	Januari - Desember	
2	Pengelolaan limbah yang baik, penggunaan bahan ramah lingkungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber air	Surat resmi koordinasi. - Grup WhatsApp/Telegram lintas OPD. - Aplikasi sistem informasi penanganan bencana. - Forum tatap muka rutin. - Media sosial resmi Dinas lingkungan Hidup	Kepala Bidang	Januari - Desember	Januari - Desember	

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

3	Pencegahan, pengurangan, pemulihan dan pengelolaan berkelanjutan	Nota dinas - Rapat koordinasi - Email dinas - Dokumen perencanaan kegiatan	Kepala Bidang	Januari - Desember	Januari - Desember	
4	Identifikasi jenis pohon, penyusunan rencana penanaman, pemeliharaan dan perlindungan	Surat resmi koordinasi. - Grup WhatsApp/Telegram lintas OPD. - Aplikasi sistem informasi penanganan bencana. - Forum tatap muka rutin. - Media sosial resmi Dinas lingkungan Hidup	Kepala Bidang	Januari - Desember	Januari - Desember	
5	Perizinan desain fasilitas, pengelolaan hingga penanggulangan keadaan darurat	Nota dinas - Rapat koordinasi - Email dinas - Dokumen perencanaan kegiatan	Kepala Bidang	Januari - Desember	Januari - Desember	
6	Perizinan dan pengawasan, teknologi dan infrastruktur, peran serta masyarakat dan industri dan sistem informasi	Surat resmi koordinasi. - Grup WhatsApp/Telegram lintas OPD. - Aplikasi sistem informasi penanganan bencana. - Forum tatap muka rutin. - Media sosial resmi Dinas lingkungan Hidup	Kepala Bidang	Januari - Desember	Januari - Desember	
7	Minimalkan resiko, memastikan kepatuhan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan	Surat resmi koordinasi. - Grup WhatsApp/Telegram lintas OPD. - Aplikasi sistem informasi penanganan bencana. - Forum tatap muka rutin. - Media sosial resmi Dinas lingkungan Hidup	Kepala Bidang	Januari - Desember	Januari - Desember	
8	Identifikasi resiko hukum, analisis resiko, rencana pengendalian, evaluasi dan pemantauan	Surat resmi koordinasi. - Grup WhatsApp/Telegram lintas OPD. - Aplikasi sistem informasi penanganan bencana. - Forum tatap muka rutin. - Media sosial resmi Dinas lingkungan Hidup	Kepala Bidang	Januari - Desember	Januari - Desember	
9	Peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan program penghargaan, perbaikan sistem evaluasi dan pengelolaan lingkungan	Nota dinas - Rapat koordinasi - Email dinas - Dokumen perencanaan kegiatan	Kepala Bidang	Januari - Desember	Januari - Desember	
10	Pembentukan sistem pengaduan yang efektif, verifikasi dan penanganan pengaduan, evaluasi dan pencegahan dan keterlibatan pihak terkait	Nota dinas - Rapat koordinasi - Email dinas - Dokumen perencanaan kegiatan	Kepala Bidang	Januari - Desember	Januari - Desember	
11	Pengurangan sampah (Reduce), penggunaan ulang (Reuse), daur ulang (Recycle) dan pengolahan sampah serta peran masyarakat	Nota dinas - Rapat koordinasi - Email dinas - Dokumen perencanaan kegiatan	Kepala Bidang	Januari - Desember	Januari - Desember	

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Masyarakat Umum, Pelaku Usaha, Organisasi Non Pemerintah dan Instansi Pemerintah terkait.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pemberian layanan :

1. Masyarakat
DLH melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pengawasan lingkungan dan pengelolaan sampah melalui program bank sampah
2. Lembaga Swadaya Masyarakat
LSM berperan dalam memberikan pendampingan, advokasi, dan edukasi terkait isu lingkungan kepada masyarakat
3. Dunia Usaha
4. DLH bekerjasama dengan dunia usaha dalam penerapan prinsip pembnagunan berkelanjutan, pengelolaan limbah dan tanggung jawab sesuai perusahaan terkait lingkungan
5. Instansi Pemerintah Lainnya
DLH berkolaborasi dengan instansi lain, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan
6. Akademisi dan Lembaga Penelitian
DLH dapat bekerja sama dengan akademisi dan lembaga penelitian untuk mendapatkan data dan informasi terkait kondisi lingkungan, serta mengembangkan inovasi dalam pengelola lingkungan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antar kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang. Permasalahan penyelenggaraan pangan menjelaskan perbedaan hasil penyelenggaraan pangan yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dirumuskan dari Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025- 2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dirumuskan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau urusan yaitu Lingkungan Hidup

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Volume Sampah yang semakin meningkat.
- 2) Kurangnya fasilitas pengolahan sampah, dan masalah pembuangan sampah ilegal.
- 3) PPLHD di Dinas Lingkungan Hidup belum ada yang pernah mengikuti bimtek pengawasan.
- 4) Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perizinan persetujuan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha mereka.
- 5) Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, cara-cara mengurangi pencemaran dan dampak dari perilaku yang tidak ramah lingkungan.
- 6) Kurangnya pemahaman dan dukungan dari warga sekolah serta kurangnya anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
- 7) Kurangnya edukasi tentang pemisahan sampah dari sumber (misalnya pemisahan sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya) membuat daur ulang menjadi sulit dilakukan.
- 8) Volume sampah yang masuk melebihi daya tampung TPA.

2.2.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Lingkungan Hidup untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup karena

dampaknya signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsi, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran 2. Konservasi Sumber Daya Alam 3. Tata Lingkungan 4. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Penegakan Hukum Lingkungan 6. Pengembangan Ekonomi Lingkungan 7. Layanan Publik	1. Jumlah Volume Sampah yang semakin meningkat 2. Peningkatan jumlah sampah, kurangnya fasilitas pengolahan sampah, dan masalah pembuangan sampah ilegal 3. PPLHD di Dinas Lingkungan Hidup belum ada yang pernah mengikuti bimtek pengawasan 4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perizinan persetujuan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha mereka 5. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, cara-cara mengurangi pencemaran dan dampak dari perilaku	1. Daya Dukung dan Daya Tampung 2. Dampak dan Risiko Lingkungan 3. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 4. Perubahan Iklim 5. Kualitas Lingkungan Hidup 6. Kelembagaan dan tata Kelola 7. Isu-isu spesifik wilayah	1. Perubahan Iklim 2. Deforestasi 3. Polusi 4. Hilangnya Keanekaragaman Hayati 5. Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan		1. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau 2. Penurunan kualitas lingkungan 3. Pengelolaan sampah yang belum optimal	1. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Ancaman Penurunan Keanekaragaman Hayati 3. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Keterbatasan Sarana Prasarana Pengolahan Persampahan 5. Keterbatasan Tempat Pembuangan Sampah

	yang tidak ramah lingkungan 6. Kurangnya pemahaman dan dukungan dari warga sekolah serta kurangnya anggaran dan sarana prasarana yang memadai 7. Kurangnya edukasi tentang pemisahan sampah dari sumber (misalnya pemisahan sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya) membuat daur ulang menjadi sulit dilakukan 8. Volume sampah yang masuk melebihi daya tampung TPA					
--	---	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :
“Meningkatkan Pengendalian Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup”

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 didasarkan pada :

1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya; dan
2. Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai kedepannya yaitu:

1. Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan
2. Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau perkotaan
3. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan.

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) diuraikan pada tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Indikator		Target Tahun						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<u>NSPK</u> 1. Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, termasuk pengolahan sampah, dan mencakup berbagai aspek seperti pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. 2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, yang dicabut oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2016, mengatur tentang penataan RTH di kawasan perkotaan, termasuk definisi RTH, persentase ideal RTH di kawasan perkotaan, dan pengaturannya dalam Rencana Detail Tata	1	Meningkatkan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup			1	Indeks Kualitas Air (IKA)	71.71	71.91	72.11	72.31	72.51	72.51	
					2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	78.22	78.52	78.82	79.12	79.42	79.42	
					3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69.78	69.85	69.92	69.99	70.06	70.06	
			1	Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan	4	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	20.4	20.7	21	21.3	21.6	22	
			2	Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau perkotaan	5	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	0,42	0,52	0,66	1,53	1,57	1,64	

Ruang Kawasan Perkotaan.			3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	6	Predikat Nilai SAKIP	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>BB</i>	<i>BB</i>	
<u>Sasaran RPJMD</u> Sasaran 8 : Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca													

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peningkatan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan 2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	1. Peningkatan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan 2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	1. Peningkatan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan 2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	1. Peningkatan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan 2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	1. Peningkatan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan 2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rumusan arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-22029 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan rendah emisi melalui penguatan regulasi lingkungan hidup, pengembangan infrastruktur hijau, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah terpadu, penataan ruang terbuka hijau, dan pelibatan aktif masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim untuk wujudkan “Sidrap Bersih”	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, Meningkatkan ketertiban Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Meningkatkan pemantauan dan pengawasan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan, pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air dan udara, Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 2. Peningkatan Pengelolaan RTH Publik sebagai daya tarik kota dan meningkatkan tutupan lahan khususnya diwilayah perkotaan dengan penanaman pohon buah 3. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Subkegiatan adalah komponen terkecil dalam suatu kegiatan, yang memiliki alokasi anggaran dan target pencapaian yang spesifik serta memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur.

Program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Penentuan Program, kegiatan dan subkegiatan didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), tujuan dan sasaran Renstra, *outcome* dan *output* beserta indikatornya. Teknis merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030 dijabarkan pada tabel 4.1 berikut:

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17.458.637.425		14.794.964.411		14.827.181.795		14.843.451.574		14.843.451.574	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.000.685.425		5.029.264.411		5.061.481.795		5.077.751.574		5.077.751.574	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Lingkungan Hidup	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.000.685.425	100	5.029.264.411	100	5.061.481.795	100	5.077.751.574	100	5.077.751.574	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					178.758.000		178.758.000		178.758.000		178.758.000		178.758.000	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Hidup untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	178.758.000	100	178.758.000	100	178.758.000	100	178.758.000	100	178.758.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	0	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.780.000.000		2.155.000.000		2.155.000.000		2.155.000.000		2.155.000.000	
Terwujudnya Pelestarian Keanekaragaman Hayati yang Lestari	Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan (%)	23,52	23,94	24,46	1.780.000.000	25,12	2.155.000.000	26,65	2.155.000.000	28,22	2.155.000.000	29,86	2.155.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
1.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					43.000.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengurangan Limbah B3 (%)	0	100	100	43.000.000	100	43.000.000	100	43.000.000	100	43.000.000	100	43.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	37.000.000	100	37.000.000	100	37.000.000	100	37.000.000	100	37.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH (%)	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000		37.000.000	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	37.000.000	100	37.000.000	100	37.000.000	100	37.000.000	100	37.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					10.257.194.000		7.189.942.000		7.189.942.000		7.189.942.000		7.189.942.000	
Terwujudnya Sistem Pengelolaan Sampah yang Efisien	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (%)	74,93	77,9	81	10.257.194.000	83,9	7.189.942.000	86,8	7.189.942.000	89,7	7.189.942.000	92,9	7.189.942.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
TOTAL KESELURUHAN					17458637425.00		14794964411.00		14827181795.00		14843451574.00		14843451574.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
- Menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Meningkatkan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup				Indeks Kualitas Air (IKA) (%)		
					Indeks Kualitas Udara (IKU) (%)		
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)		
	Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Hidup untuk Memitigasi Dampak KRP			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		
					Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Jumlah Dokumen RPPLH kabupaten/kota	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
				Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
						2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan		Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

				Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Pengurangan Limbah B3 (%)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2025 - 2029

				Jumlah laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	
				Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan		Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2025 - 2029

			Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH (%)	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Calon MHA yang dilakukan identifikas, verifikasi dan Validasi tentang Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup (%)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (%)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Jumlah laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya Sistem Pengelolaan Sampah yang Efisien		Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

				Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
				Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

		Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau perkotaan			Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (%)		
			Terwujudnya Pelestarian Keanekaragaman Hayati yang Lestari		Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Luasan RTH publik kewenangan DLH yang terkelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Lingkungan Hidup		Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
					Predikat Nilai Sakip (Angka)		
					Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

SPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.11.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

				Jumlah Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

**RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029**

				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Berdasarkan hasil perumusan program/kegiatan/subkegiatan pada tabel 4.2, maka adapun daftar program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan:

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Penyusunan RPPLH Kabuapten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan
 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

- 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH Diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota
 - Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH
 - Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan peraturan perundang - undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Yang Terkait Dengan PPLH.
 - 1) Pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - Koordinasi, sinkronisasi penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan MHA Kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
 - 1) Pemberiaan Penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota
 - Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

- 1) Penyelesaian pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota
 - Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota

9. Program Pengelolaan Persampahan.

1) Pengelolaan Sampah

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota
- Penyusunan Rencana kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota
- Penanganan sampah melalui pengangkutan
- Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
- Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
- Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah
- Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional

10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1) Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5) Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya air dan listrik
- Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor

7) Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dari rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program, *output* kegiatan dan subkegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 disertai pagu indikatif sebagaimana diuraikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17.458.637.425,00		14.794.964.411,00		14.827.181.795,00		14.843.451.574,00		14.843.451.574,00			
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.000.685.425,00		5.029.264.411,00		5.061.481.795,00		5.077.751.574,00		5.077.751.574,00			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Lingkungan Hidup	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.000.685.425,00	100	5.029.264.411,00	100	5.061.481.795,00	100	5.077.751.574,00	100	5.077.751.574,00	2.11.0.00.0.00.01.00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.200.000,00		35.200.000,00		35.200.000,00		35.200.000,00		35.200.000,00			
Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	2	35.200.000,00	2	35.200.000,00	2	35.200.000,00	2	35.200.000,00	2	35.200.000,00			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	2		2		2		2		2				

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00			
2.11.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00			
2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00			
2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00			
2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	2	11.000.000,00	2	11.000.000,00	2	11.000.000,00	2	11.000.000,00	2	11.000.000,00				
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00				
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.964.975.425,00		4.043.554.411,00		4.075.771.795,00		4.092.041.574,00		4.092.041.574,00				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	1	3.964.975.425,00	1	4.043.554.411,00	1	4.075.771.795,00	1	4.092.041.574,00	1	4.092.041.574,00				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	560	560	560		560		560		560							
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	20	12		12		12		12							
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1							
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0	12		12		12		12							
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	1		1		1		1							

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.941.775.425,00		4.020.354.411,00		4.052.571.795,00		4.068.841.574,00		4.068.841.574,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	560	560	560	3.941.775.425,00	560	4.020.354.411,00	560	4.052.571.795,00	560	4.068.841.574,00	560	4.068.841.574,00			
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	0	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00			
2.11.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG , Panca Lautang	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	7.700.000,00	1	7.700.000,00	1	7.700.000,00	1	7.700.000,00	1	7.700.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		Panca Lautang	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	20	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00			
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00			
Jumlah Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0		1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		1		1		1		1		1				
2.11.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		Panca Lautang	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					203.500.000,00		203.500.000,00		203.500.000,00		203.500.000,00		203.500.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60	65	70	203.500.000,00	72	203.500.000,00	74	203.500.000,00	76	203.500.000,00	78	203.500.000,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	180	180	185		185		187		187		188				
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	60	65	70	3.500.000,00	72	3.500.000,00	74	3.500.000,00	76	3.500.000,00	78	3.500.000,00			
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG , Panca Lautang	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	180	180	185	200.000.000,00	185	200.000.000,00	187	200.000.000,00	187	200.000.000,00	188	200.000.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00			
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00	10	45.000.000,00			
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	32	4		4		4		4		4				
2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					4.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	1	4.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00			
2.11.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG , Panca Lautang	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	10	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00			
2.11.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					454.040.000,00		454.040.000,00		454.040.000,00		454.040.000,00		454.040.000,00			
Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	454.040.000,00	12	454.040.000,00	12	454.040.000,00	12	454.040.000,00	12	454.040.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	160	160	500		500		500		500		500				

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	160	160	500	5.000.000,00	500	5.000.000,00	500	5.000.000,00	500	5.000.000,00	500	5.000.000,00			
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					74.040.000,00		74.040.000,00		74.040.000,00		74.040.000,00		74.040.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	74.040.000,00	12	74.040.000,00	12	74.040.000,00	12	74.040.000,00	12	74.040.000,00			
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00			
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					293.970.000,00		243.970.000,00		243.970.000,00		243.970.000,00		243.970.000,00			
Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	74	80	75	293.970.000,00	76	243.970.000,00	77	243.970.000,00	78	243.970.000,00	79	243.970.000,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	30		30		30		30		30				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	80	76		76		76		76		76				

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00				
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					133.970.000,00		133.970.000,00		133.970.000,00		133.970.000,00		133.970.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	74	80	75	133.970.000,00	76	133.970.000,00	77	133.970.000,00	78	133.970.000,00	79	133.970.000,00				
2.11.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	32	76	15.000.000,00	76	15.000.000,00	76	15.000.000,00	76	15.000.000,00	76	15.000.000,00				

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Lingkungan Hidup					0		0		0		0		0	2.11.0.00.0.00.01.00 01 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					178.758.000,00		178.758.000,00		178.758.000,00		178.758.000,00		178.758.000,00			
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Hidup untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	178.758.000,00	100	178.758.000,00	100	178.758.000,00	100	178.758.000,00	100	178.758.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					168.758.000,00		168.758.000,00		168.758.000,00		168.758.000,00		168.758.000,00			
Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan (Dokumen)	2		1	168.758.000,00	1	168.758.000,00	1	168.758.000,00	1	168.758.000,00	1	168.758.000,00			
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota					168.758.000,00		168.758.000,00		168.758.000,00		168.758.000,00		168.758.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan (Dokumen)	2	0	1	168.758.000,00	1	168.758.000,00	1	168.758.000,00	1	168.758.000,00	1	168.758.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					0		0		0		0		0			
Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00			
Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					0		0		0		0		0			
Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					0		0		0		0		0			
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00			
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	0	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP		

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00				
Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2	2	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00				
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0	0	2		2		2		2							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2					
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0	0	2		2		2		2		2					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)				(12)
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Tertlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	2	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00				

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0	0	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00			
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00			
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00			
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			
Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	11		12	25.000.000,00	13	25.000.000,00	14	25.000.000,00	15	25.000.000,00	16	25.000.000,00			
	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	17		12		13		14		15		16				

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	11	11	12	10.000.000,00	13	10.000.000,00	14	10.000.000,00	15	10.000.000,00	16	10.000.000,00			
2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	17	0	12	15.000.000,00	13	15.000.000,00	14	15.000.000,00	15	15.000.000,00	16	15.000.000,00			
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.780.000.000,00		2.155.000.000,00		2.155.000.000,00		2.155.000.000,00		2.155.000.000,00			
Terwujudnya Pelestarian Keanekaragaman Hayati yang Lestari	Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan (%)	23,52	23,94	24,46	1.780.000.000,00	25,12	2.155.000.000,00	26,65	2.155.000.000,00	28,22	2.155.000.000,00	29,86	2.155.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					1.780.000.000,00		2.155.000.000,00		2.155.000.000,00		2.155.000.000,00		2.155.000.000,00			
Luasan RTH publik kewenangan DLH yang terkelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangn Kabupaten/Kota (Ha)	47		50	1.780.000.000,00	52	2.155.000.000,00	54	2.155.000.000,00	55	2.155.000.000,00	60	2.155.000.000,00			
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	0	1		1		1		1		1				
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					1.750.000.000,00		2.150.000.000,00		2.150.000.000,00		2.150.000.000,00		2.150.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangn Kabupaten/Kota (Ha)	47	47	50	1.750.000.000,00	52	2.150.000.000,00	54	2.150.000.000,00	55	2.150.000.000,00	60	2.150.000.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya					30.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG , Panca Lautang	
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	0	1	30.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
Terwujudnya Pelestarian Keanekaragaman Hayati yang Lestari					1.780.000.000,00		2.155.000.000,00		2.155.000.000,00		2.155.000.000,00		2.155.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 01 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					43.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00			
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengurangan Limbah B3 (%)	0	100	100	43.000.000,00	100	43.000.000,00	100	43.000.000,00	100	43.000.000,00	100	43.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Jumlah laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara a limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	6		6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	7	20.000.000,00	8	20.000.000,00	9	20.000.000,00			
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara a limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	6	4	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	7	20.000.000,00	8	20.000.000,00	9	20.000.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00			
Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	6		6	23.000.000,00	6	23.000.000,00	6	23.000.000,00	6	23.000.000,00	6	23.000.000,00			
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan					23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	6	4	6	23.000.000,00	6	23.000.000,00	6	23.000.000,00	6	23.000.000,00	6	23.000.000,00			
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					0		0		0		0		0	2.11.0.00.0.00.01.0001 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH		

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00			
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	97,14	100	100	37.000.000,00	100	37.000.000,00	100	37.000.000,00	100	37.000.000,00	100	37.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00			
Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	35		35	37.000.000,00	35	37.000.000,00	35	37.000.000,00	35	37.000.000,00	35	37.000.000,00			
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	7		7		7		7		7		7				
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	7	5	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00				
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	35	25	35	27.000.000,00	35	27.000.000,00	35	27.000.000,00	35	27.000.000,00	35	27.000.000,00				
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan					0		0		0		0		0	2.11.0.00.0.00.01.00 01 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH			
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) , KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00				
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00			
Jumlah Calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan Validasi tentang Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH					0		0		0		0		0	2.11.0.00.0.00.01.00 01 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00			
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	37.000.000,00	100	37.000.000,00	100	37.000.000,00	100	37.000.000,00	100	37.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00			
Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	5		8	37.000.000,00	8	37.000.000,00	8	37.000.000,00	9	37.000.000,00	9	37.000.000,00			
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	5	47	8	37.000.000,00	8	37.000.000,00	8	37.000.000,00	9	37.000.000,00	9	37.000.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					0			0				0		0	2.11.0.00.0.00.01.00 01 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00			
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	15.000.000,00	100		15.000.000,00	100		15.000.000,00	100		15.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00			
Jumlah laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	10		10	15.000.000,00	10		15.000.000,00	10		15.000.000,00	10		15.000.000,00			
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota					15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00			15.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	10	7	10	15.000.000,00	10		15.000.000,00	10		15.000.000,00	10		15.000.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup					0		0		0		0		0	2.11.0.00.0.00.01.00 01 - UPTD PENGLOLAAN SAMPAH					
2.11.11 - PROGRAM PENGLOLAAN PERSAMPAHAN					10.257.194.000,00		7.189.942.000,00		7.189.942.000,00		7.189.942.000,00		7.189.942.000,00						
Terwujudnya Sistem Pengelolaan Sampah yang Efisien	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (%)	74,93	77,90	81	10.257.194.000,00	83,90	7.189.942.000,00	86,80	7.189.942.000,00	89,70	7.189.942.000,00	92,90	7.189.942.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah					10.257.194.000,00		7.189.942.000,00		7.189.942.000,00		7.189.942.000,00		7.189.942.000,00						
Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	0		7	10.257.194.000,00	7	7.189.942.000,00	7	7.189.942.000,00	7	7.189.942.000,00	7	7.189.942.000,00						
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)			88		91		93		96		99							
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N			
			2025	2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	3		2		2		2		2		2							
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	22.000		27.021,25		27.357,27		27.822,38		28.125,18		28.370,39							
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	10.000		9.260,02		9.261,35		9.263,37		9.264,18		9.267,27							

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0		38,500		39,400		40,900		41.800		43.500				
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	0		2		2		2		2		2				
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0		2		2		2		2		2				
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	0	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					4.442.252.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	3	8	2	4.442.252.000,00	2	1.300.000.000,00	2	1.300.000.000,00	2	1.300.000.000,00	2	1.300.000.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0	3	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00			
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan					3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	22.000	22000	27.021,25	3.000.000.000,00	27.357,27	3.000.000.000,00	27.822,38	3.000.000.000,00	28.125,18	3.000.000.000,00	28.370,39	3.000.000.000,00			
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	0	0	88	10.000.000,00	91	10.000.000,00	93	10.000.000,00	96	10.000.000,00	99	10.000.000,00			
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					1.779.942.000,00		1.779.942.000,00		1.779.942.000,00		1.779.942.000,00		1.779.942.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	10.000	10000	9.260,02	1.779.942.000,00	9.261,35	1.779.942.000,00	9.263,37	1.779.942.000,00	9.264,18	1.779.942.000,00	9.267,27	1.779.942.000,00			

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	0	0	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00			
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					975.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	0	38,500	975.000.000,00	39,400	1.050.000.000,00	40,900	1.050.000.000,00	41.800	1.050.000.000,00	43.500	1.050.000.000,00			
Terwujudnya Sistem Pengelolaan Sampah yang Efisien					0		0		0		0		0	2.11.0.00.0.00.01.00 01 - UPTD PENGELOLAAN SAMPAH		

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Lingkungan Hidup disusun untuk mengukur capaian kinerja pembangunan daerah di bidang Lingkungan Hidup secara terukur dan terarah.

IKD ini diselaraskan dengan arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Penentuan IKD mempertimbangkan urgensi, relevansi, serta konstibusnya terhadap peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana.

Secara umum, IKD Dinas Lingkungan Hidup difokuskan pada indikator yang mencerminkan kemampuan daerah untuk mewujudkan Sidrap Bersih. Beberapa Indikator Utama yang digunakan dalam IKD Dinas Lingkungan Hidup sesuai pada Tabel 4.3 IKD :

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
FINAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	0	20,03	27,52	35,01	42,50	50	57,49	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,96	73,92	77,14	74,35	74,56	74,77	74,77	
3	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	0	80	85	90	95	100	100	
4	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia	%	1,23	1,25	1,43	1,61	1,79	1,98	2,16	
5	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	3,04	11,94	13,27	14,33	15,52	16,72	17,92	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	97,14	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,96	73,92	74,14	74,35	74,56	74,77	74,77	
3	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	74,14	75	76	77	78	79	80	

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah urusan Lingkungan Hidup yaitu Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana" bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan mengurangi risiko bencana di Kabupaten Sidrap. Program ini meliputi inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola kebersihan lingkungan serta menghadapi bencana alam dengan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, optimalisasi pengelolaan persampahan secara terpadu, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, penguatan mitigasi dan penanganan bencana. maka berikut diuraikan daftar subkegiatan prioritas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 pada tabel 4.4 sebagai berikut :

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
1.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
2.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terwujudnya Pelestarian Keanekaragaman Hayati yang Lestari	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
3.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terwujudnya Sistem Pengelolaan Sampah yang Efisien	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
			2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya Perangkat Daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama berasal dari indikator tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	%	50,00	71,71	71,91	72,11	72,31	72,51	72,51	
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	94,22	78,22	78,52	78,82	79,12	79,42	79,42	
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	50,23	69,78	69,85	69,92	69,99	70,06	70,06	
5.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	0	20,03	27,52	35,01	42,50	50	57,49	
6.	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	0	0,42	0,52	1,66	1,53	1,57	1,64	
7.	Predikat Nilai Sakip	Angka	50,00	62,30	62,40	62,50	62,70	71,20	72,51	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Penetapan Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini :

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	positif	%	97,14	100	100	100	100	100	100	
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Indeks	67,96	73,92	74,14	74,35	74,56	74,77	74,77	
4.	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	positif	%	74,14	75	76	77	78	79	80	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/Urusan Lingkungan Hidup dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029.

Diperlukan komitmen yang kuat diperlukan dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dijabarkan dalam dokumen Renja dan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut menjadi dasar penyusunan laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja pembangunan daerah di bidang Lingkungan Hidup di masa yang akan datang. Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

KEPALA DINAS,

Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST., M.Eng.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19720223 200003 1 002